**EFEKTIVITAS PROGRAM TEPAT PEMBIAYAAN SYARIAH (TPS) BERBASIS PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN**

**Ahmad Fariz**1 **dan Abdul Qodir**2

***ABSTRAK***

1Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Jakarta

Indonesia

ahfariz23@gmail.com

2 1Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Jakarta Indonesia

qodir@unusia.ac.id

*Pemberdayaan ekonomi perempuan sangat penting dilakukan mengingat peran perempuan sangat penting dalam segala bidang termasuk ekonomi. Modal dan keterampilan usaha selalu menjadi faktor utama penghambat pemberdayaan ekonomi perempuan. BTPN Syariah memiliki produk pembiayaan yang didesain secara khusus untuk masyarakat pra-sejahtera produktif yaitu Tepat Pembiayaan Syariah. Selain itu, BTPN Syariah juga memberikan pendampingan terhadap usaha yang mereka jalankan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk melihat efektivitas program Tepat Pembiayaan Syariah (TPS) berbasis pemberdayaan ekonomi perempuan khususnya ibu rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan maksud menjelaskan kondisi dilapangan secara detail dengan menarasikan realitas disertai data-data yang valid. Data penelitian bersumber dari observasi para nasabah MMS BTPN Syariah di daerah Jasinga Jawa Barat. Hasil penelitian tentang program tepat pembiayaan syariah untuk pemberdayaan ekonomi perempuan khususnya ibu rumah tangga terbilang efektif baik dari sisi pembiayaan yang didapatkan nasabah atau pendampingan terhadap usaha nasabah. Hal ini dapat diketahui dengan perubahan tingkat ekonomi nasabah tepat pembiayaan syariah dari kurang sejahtera menjadi lebih sejahtera serta nilai tambah dalam mengelola usaha.*

**Kata kunci :** *Tepat Pembiayaan Syariah; BTPN Syariah; Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga; Efektivitas; Nilai Tambah*

**PENGANTAR**

Kesetaraan gender dan pemberdayaan ekonomi perempuan dianggap sebagai masalah hak asasi manusia dan pembangunan ekonomi perempuan dapat membawa manfaat yang sangat besar bagi pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan perekonomian bersama. (Klugman & Tyson, 2016, p. 1) Azima Khan (2021, p. 4) mengungkapkan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan sangat penting untuk dilakukan karena perempuan cenderung mengalokasikan lebih banyak sumber daya mereka untuk kesejahteraan dan pembangunan keluarga. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pemberdayaan perempuan dapat memberikan dampak ekonomi positif yang lebih luas. Meningkatkan nilai waktu perempuan dan pendapatan ekonomi mereka, meningkatkan daya tawar atau negosiasi dan partisipasi yang lebih besar dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Hal ini juga meningkatkan dana yang dikeluarkan untuk kebutuhan rumah, makanan dan pendidikan anak-anak.

Selain itu, Azima Khan (2021, p. 15) berpendapat bahwa sebuah pemberian pembiayaan yang diberikan kepada perempuan untuk kegiatan produktif tanpa didukung pemberdayaan perempuan tidak akan memberikan dampak yang yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi perempuan.

Pemberdayaan ekonomi perempuan dapat dilaksanakan dengan cara mendorong mereka untuk memulai usaha atau mengembangkan usaha. Hambatan modal menjadi masalah utama perempuan hadapi terutama perempuan yang tinggal di daerah pedesaan ketika ingin memulai atau mengembangkan usaha yang dijalankan. (Sirivunnabood & Liao, 2021, p. 4) Kesulitan mendapatkan modal ini terjadi karena mereka tidak memiliki agunan atau jaminan.(Subagyo & Darmi, 2021, p. 180) Padahal bedasarkan hasil penelitian yang dilakukan Maulida Dwi Kartikasari dan Sumarno (2017, p. 86) bahwa pemberian pembiayaan kepada masyarakat dapat meningkatkan keinginan masyarakat dalam berwirausaha.

Keberadaan perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki peran sangat strategis yaitu menghubungkan antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan modal kerja dan investor di sektor rill. (Muheramtohadi, 2017, p. 65) Di samping itu, dalam perekonomian suatu negara, perbankan juga mempunyai peran yang sangat penting dimana efektivitas dan efisiensi sistem perbankan akan memperlancar perekonomian suatu negara. (Suhendra & Ronaldo, 2017, p. 169)

Saat ini banyak lembaga keuangan termasuk perbankan syariah memberikan atau menyalurkan pembiayaan untuk kegiatan produktif dengan segmentasi mikro (Mulato et al., 2021, p. 2) salah satunya yaitu Bank Pensiunan Nasional Syariah (BTPN Syariah). Dalam mewujudkan peningkatan ekonomi bagi kaum perempuan dari masyarakat pra-sejahtera atau masyarakat inklusi, BTPN Syariah meluncurkan produk tepat pembiayaan syariah untuk pembiayaan usaha dalam skala ultra mikro. Selain itu BTPN Syariah juga memberikan pendampingan kepada mereka dengan tujuan agar meningkatkan kapsitas serta keterampilan kewirausahaan mereka sehingga usaha yang mereka jalankan dapat tumbuh secara kontinu. (BTPN Syariah, 2018, p. 79) Pendampingan yang diberikan oleh BTPN Syariah ini berbentuk *capacity building Program* (pendidikan/pelatihan daya) dan sistem keanggotaan yang berisi pembentukan kelompok formal, adanya pertemuan yang dilakukan secara rutin dalam dua minggu sekali, keharusan nasabah dalam menabung secara disiplin, dan tanggung renteng.

Oleh karena itu, penulis akan membahas program tepat pembiayaan kelompok yang ada di BTPN apakah berjalan efektif berbasis pemberdayaan ekonomi perempuan terutama ibu rumah tangga.

**TINJAUAN LITERATUR**

**Efektivitas**

Efktivitas adalah kondisi yang mengukur sejauh mana manajemen mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya dalam hal kualitas, kuantitas, dan waktu. Oleh karena itu, semakin banyak target tercapai sesuai dengan ketentuan sebelumnya, maka dapat dikatakan hal tersebut efektif.

Pengukuran suatu efektivitas suatu program kegiatan tidak semudah yang dibayangkan. Hal ini terjadi karena ukuran efektivitas bisa dilakukan dari berbagai sudut pandang yang berbeda serta siapa yang menafsirkan dan menilainya. Pengaruh efektivitas bisa dilakukan dengan cara membandingkan apa yang direncanakan dengan pelaksanaannya serta apa yang telah dicapai. Menurut Campbell (1989, p. 121) secara umum, ukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat beberapa faktor berikut: keberhasilan program, keberhasilan target, kepuasan terhadap program, tingkat output dan input dan pencapaian tujuan secara menyeluruh.

Sebuah pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada nasabah dapat dikatakan efektif apabila terdapat manfaat yang dapat dirasakan oleh nasabah baik dari pendapatan atau keuntungan yang diperoleh sebelum dia mendapatkan pembiayaan dan setelah mendapatkan pembiayaan, keberhasilan target pembiayaan tersebut diberikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan manajemen sebelumnya serta kepuasan, tercapainya tujuan terhadap program yang ada dalam pemberian pembiayaan tersebut.

Sementara efektivitas pembiayaan dalam dunia perbankan syariah dapat diketahui dari keuntungan bagi hasil atau pendapatan yang dibagikan. Dengan kata lain, semakin meningkatnya keuntungan bagi hasil yang diberikan oleh suatu pembiayaan maka semakin efektif sebuah pembiayaan tersebut dan semakin kecil pendapatan atau keuntungan bagi hasil yang didapatkan maka pembiayaan tersebut kurang efektif. Oleh karena itu, dalam mendapatkan keuntungan dari sebuah pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah maka bank harus bisa menjamin pengembalian pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

**Bank Syariah**

Bank Syariah di Indonesia dalam membantu atau mendukung pembangunan pemerintah Indonesia memberikan pembiayaan atau jasa-jasa perbankan kepada masyarakat guna meningkatkan ekonomi rakyat. Berbeda dengan perbankan konvesional yang memiliki karakteristik *profit oriented*, perbankan Syariah dalam menjalankan aktifitasnya sebagai lembaga keuangan bank dengan nasabannya dengan menggunakan prinsip kemintraan. (Ulpah, 2020, p. 159)

Secara umum, pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah mengikuti ketentuan dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Akad *mudharabah* dan *musyarakah* digunakan untuk transaksi bagi hasil, akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna’* digunakan untuk transaksi jual beli dalam bentuk Piutang, akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* digunakan untuk transaksi sewa-menyewa, akad *ijarah* untuk transaksi multijasa digunakan untuk transaksi sewa-menyewa jasa, dan akad *Qardh* digunakan untuk transaksi pinjam meminjam dalam bentuk Piutang.

**Pemberdayaan**

Pemberdayaan adalah peningkatan secara konseptual, kata pemberdayaan *(empowerment)* berasal dari kata *“power”* yang memiliki arti keberdayaan atau kekuasaan. (Marmoah, 2019, p. 43) Pemberdayaan adalah sebuah proses untuk meningkatkan kapasitas atau kemampuan individu atau masyarakat terhadap masalah yang sedang dihadapi seperti ekonomi, politik, sosial dan lain-lain dengan tujuan agar mereka memiliki kemampuan agar bisa keluar dari masalah tersebut.

Malhotra dkk (2002, p. 34) berpendapat bahwa pemberdayaan adalah proses mendapatkan kekuasaan dan kontrol atas keputusan dan sumber daya. selain itu, pemberdayaan juga mengacu pada kemadirian, pilihan, martabat, kontrol, kemampuan untuk hidup sendiri dan berintekasi dalam bermasyarakat.

Proses pemberdayaan selalu berkaitan dengan dua kelompok yang tidak bisa dipisahkan yaitu individu atau masyarakat yang diberdayakan dan seseorang yang memiliki kemampuan serta kemauan untuk mengubah ketidakberdayaan orang yang diberdayakan. Dalam bidang ekonomi, pemberdayaan dilakukan agar orang yang diberdayakan dapat memiliki kemampuan yang diperlukan untuk kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan lain-lain. (Habib Sultan & Yahaya, 2020, p. 531)

Proses pemberdayaan dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan antara lain, (Suharto, 2014, p. 66) yaitu a) *micro empowerment* *approach*, yaitu pemberdayaan kepada kelompok masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan secara per-individu dari kelompok masyarakat tersebut dengan cara memberikan bimbingan, konseling, dan *crisis intervention* dengan fokus utamanya yaitu pemberian tugas yang berkaitan dengan keseharian mereka lakukan baik dari sisi sosial, ekonomi, dan lain-lain; b) *mezzo empowerment* *approach*, yaitu pemberdayaan kepada kelompok masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan secara berkelompok dengan cara pemberian pelatihan dan pendidikan kepada mereka agar mereka memilki kesadaran terhadap masalah yang mereka hadapi serta dapat menemukan cara dalam mememcahkan masalah tersebut; c) *macro empowerment* *approach*, yaitu pemberdayaan kepada kelompok masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan secara lebih luas daripada dua pendekatan sebelumnya, dimana pelaksanaannya yaitu dengan cara membuat kebijakan, membuat rencana sosial dan lain-lain yang berkaitan dengan yang sedang dihadapi oleh masyarakat.

Sedangkan pemberdayaan perempuan adalah sebuah rencana yang sistematik dalam melibatkan perempuan dalam berbagai program dengan cara memberikan peran serta kesempatan yang sama bagi mereka dalam meningkatkan harkat, martabat, dan produktivitas serta integritas sebagai individu anggota masyarakat.

Pemberdayaan perempuan disini adalah bagaimana seorang ibu rumah tangga memiliki kemapuan dalam mengelola usaha serta hal-hal yang berkaitan dengan usaha. Ainul Ikhsan (2018) mengunggakapkan bahwa ada lima langkah yang harus diperhatikan oleh seseorang untuk mengembangkan kemampuan perempuan dalam berwirausaha. Adapun lima langkah tersebut yaitu:

1. Mendorong dan membantu mereka melalui berbagai program pelatihan yang bertujuan untuk membangun dan mengembangkan pengetahuan serta kompetensi diri mereka.
2. Memberikan pemahaman strategi usaha serta pemasaran produk kepada kaum perempuan.
3. Memberikan pemahaman kepada mereka terkait pentingnya legalitas usaha sesuai dengan regulasi dan peraturan pemerintah.
4. Mendorong dan membantu mereka agar dapat mengoptimalkan informatika yang sedang pesat saat ini.
5. Membentuk Forum Pelatihan Usaha atau Usaha Mikro Perempuan.

**KERANGKA KONSEPTUAL**

BTPN Syariah adalah sebuah institusi keuangan yang fokus pada pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah yang terdiri dari pelaku usaha ultra mikro. Melalui pengembangan kegiatan usaha produktif dan investasi, BTPN Syariah memperkuat kegiatan ekonomi para pengusaha kecil dengan mendorong mereka untuk menabung dan memberikan pembiayaan terhadap kegiatan ekonomi mereka, serta beroperasi dengan prinsip syariah. Salah satu program unggulan dari BTPN Syariah adalah Tepat Pembiayaan Syariah, yang memberikan pembiayaan kepada kaum perempuan pedesaan untuk meningkatkan produktivitas dan perekonomian keluarga serta adanya program daya yang diberikan oleh Btpn Syariah dengan tujuan peningkatan kapasitas nasabah dalam mengembangkan usaha. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas tentang efektifitas program tepat pembiayaan syariah berbasis pemberdayaan ekonomi perempuan.

**Gambar 1 1**

Kerangka Konseptual

MMS Jasinga BTPN Syariah Cabang Bandung

Tepat Pembiayaan Syariah Individu

Tepat Pembiayaan Syariah Kelompok

Tepat Pembiayaan Syariah Institusi

Program Tepat Pembiayaan Syariah Kelompok

Produk Tepat Pembiayaan Syariah Kelompok

Prosedur Pembiayaan

Masyarakat Pra-Sejahtera Produktif

Mitigasi Resiko

Efektif/Tidak Efektif

Nasabah Tepat Pembiayaan Syariah

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengunakan penilitian kualitatif. Peneltian kualitatif adalah proses penemuan dan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data visual dan naratif yang komperhensif untuk mendapatkan pemahaman tentang suatu fenomena atau masalah yang menarik perhatian.(Yusuf, 2014, p. 330) Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan subyek dan obyek yang diteliti bedasarkan fakta-fakta yang ada dan sebagaimana mestinya. (Nawawi, 2007, p. 66) Dengan demikian, dalam pemaparan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan obyek penelitian disampaikan peneliti secara deskriptif bedasarkan kejadian sesungguhnya dilapangan.

Sementara data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari individu-individu atau kelompok di MMS Jasinga Bogor Jawa Barat dimulai dari bulan maret 2023 sampai juni 2023. sedangkan data sekunder bersumber dari jurnal, buku, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sedangkan teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data-data yang telah dikumpulkan akan dilakukan analisa menggunakan teknik analisa kualitatif. Adapun hasil jawaban yang didapatkan melalui proses wawancara akan diuraikan dan diinterpetasikan menggunakan pendekatan normatif dengan tujuan menjawab permasalahan yang sedang diteliti yaitu apakah program tepat pembiyaan syariah yang ada di BTPN Syariah itu efektif diterapkan atau tidak, terutama dalam memberdayakan ekonomi perempuan.

Teknik validasi data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tringulasi data. Triangulasi merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan dalam pengumpulan data untuk mendapatkan temuan dan interpretasi data lebih akurat dan kredibel. (Yusuf, 2014, p. 395) Pada penelitian ini akan menggunakan sumber yang lebih banyak dan berbeda dalam informasi yang sama terkait program tepat pembiayaan syariah.

**HASIL DAN DISKUSI**

Efektivitas adalah terjadinya kesesuaian antara sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan yang ingin dicapai. Sementara ukuran efektivitas dapat diketahui melalui beberapa faktor antara lain, yaitu keberhasilan program, keberhasilan target, kepuasan terhadap program, tingkat output dan input, dan pencapaian tujuan secara menyeluruh. (Cambel, 1989, p. 121)

MMS Jasinga merupakan salah satu *mobile marketing* syariah Btpn Syariah yang berada dibawah naungan kantor cabang Bandung. Nasabah tepat pembiayaan syariah kelompok di MMS jasinga berjumlah 2698 orang, yang yang terbagi menjadi 250 sentra. Dimana usaha yang mereka jalankan cukup beragam antara lain, yaitu *home industry*, warung sembako/toko kelontong, kuliner, perternakan, *fashion* dan lain-lain. Sedangkan karyawan yang berada di MMS Jasinga ada 7 (tujuh) orang yang terdiri dari satu *senior community officer* dan enam *community officer*. (Puspitasari, 2023).

Banyaknya nasabah di MMS Jasinga yang mengajukan pembiayaan kepada Btpn Syariah ini disebabkan karena ketidakmampuan mereka dalam memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan atau kredit di perbankan lainnya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Hartomi Maulana dan Muhammad Zainal Abidin (2019, p. 210) yang menyatakan bahwa rendahnya pembiayaan yang diberikan kepada pelaku UMKM disebabkan karena beberapa faktor seperti tidak adanya agunan, tingkat suku bunga yang sangat tinggi dan kompleksitas dan biaya prosedur aplikasi.

Nasabah tepat pembiayaan syariah kelompok di MMS Jasinga berada di berbagai tempat mulai dari pinggiran jalan sampai ke dalam pelosok desa kecamatan Jasinga. Hampir seluruh nasabah tepat pembiayaan syariah kelompok memiliki kesulitan dalam hal modal usaha, baik modal tambahan bagi nasabah yang telah memiliki usaha maupun modal awal bagi nasabah yang belum memiliki usaha sama sekali. Akan tetapi, mereka berkeinginan untuk memiliki usaha dengan tujuan untuk membantu perekonomian keluarga mereka.

Pada penelitian ini, program tepat pembiayaan syariah dilihat dari dua sisi yaitu efektivitas pembiayaan terhadap nasabah tepat pembiayaan syariah kelompok dan efektivitas program daya terhadap nasabah tepat pembiayaan syariah kelompok di MMS Jasinga Bogor Jawa Barat.

### Efektivitas Pembiayaan Terhadap Nasabah Tepat Pembiayaan Syariah

Sebuah pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada nasabah dapat dikatakan efektif apabila terdapat manfaat yang dapat dirasakan oleh nasabah, baik dari pendapatan atau keuntungan yang diperoleh sebelum mendapatkan pembiayaan dan setelah mendapatkan pembiayaan, keberhasilan target pembiayaan tersebut diberikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan manajemen sebelumnya serta kepuasan, tercapainya tujuan terhadap program yang ada dalam pemberian pembiayaan tersebut.

Bedasarkan temuan di lapangan, pembiayaan yang diberikan BTPN Syariah kepada nasabahnya sangat beragam dan kompleks dilihat dari sudut kebutuhan para nasabahnya dalam membangun usaha atau menjalankan usaha seperti ibu Hanipah yang tinggal di kampung Bojong Desa Pamegarsari Kec. Jasinga Bogor Jawa Barat, dimana beliau tergabung dalam sentra Pamegarsari 2/2 (Hanipah, 2023) dan Ibu Ebot yang berada di kampung Cisarua, Desa Koleang, Kecamatan Jasinga Bogor Jawa Barat, dimana beliau tergabung dalam sentra Kolenang 9/3 (Ebot, 2023), dimana keduanya mengajukan pembiayaan sebagai modal dasar kepada Btpn Syariah dengan tujuan untuk memulai usaha yang hendak mereka jalankan. Selain itu, terdapat pengajuan pembiayaan untuk mengembangkan usaha sebagaimana ibu Warni yang tinggal di daerah Kp. Pasirnangka Desa Cikopomayak Kec. Jasinga, dimana nasabah tergabung dalam sentra Pasir Nangka New (Warni, Nasabah Tepat Pembiayaan Syariah, 2023).

Selain modal dasar atau modal tambahan yang didapatkan para nasabah tepat pembiayan syariah, pengaruh pembiayaan yang diberikan antara lain, yaitu 1) mereka dapat berwirausaha (Ebot, 2023). Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian Maulida Dwi Kartikasari dan Sumarno (2017, p. 86) yang menyatakan bahwa adanya pembiayaan yang didapatkan masyarakat dapat meningkatkan keinginan untuk berwirausaha; 2) mereka dapat membantu pasang hidup mereka dalam perekonomian keluarga mereka; 3) membiayai pendidikan anak ke jenjang yang lebih tinggi (Hanipah, 2023). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Irasa Abda Noka (2019, p. 334) pemberian pembiayaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan perkonomian serta pendidikan keluarga ke jenjang yang lebih tinggi; dan 3) merealisasikan impian mereka seperti dapat memiliki tepat usaha sendiri. (Warni, Nasabah Tepat Pembiayaan Syariah, 2023). Pernyataan nasabah sesuai dengan hasil penelitian Suhatri Mariko (2022, p. 141) yang menemukan hasil bahwa peran pembiayaan terhadap masyarakat kurang sejahtera dapat menjadikan mereka memiliki keinginan kuat untuk berwirausaha sehingga dapat mewujudkan impian mereka.

Di sisi lain, untuk memastikan keefektifan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tepat pembiayaan syariah, pihak MMS Jasinga harus bisa memastikan pengembalian pembiayaan yang diberikan. Adapun langkah yang mereka lakukan yaitu dengan cara memitigasi resiko yang terjadi akibat kredit macet serta kesesuaian target pembiayaan yaitu dengan memastikan kelancaran usaha yang dilakukan oleh nasabah tepat pembiayaan syariah kelompok dengan cara melakukan survey dan wawancara (SW), mentoring uasaha (MU) dan *surprise visit* (SV). (Puspitasari, 2023)

Berdasarkan hasil observasi peneliti tekait memitigasi resiko bahwa Senior Community Officer (SCO) secara rutin melakukan SW dan MU ke lokasi pertemuan sentra rutin (PRS) dengan mekanismenya dilakukan secara acak. Apabila didapatkan nasabah yang mendapatkan pembiayaan sudah tidak lagi memiliki usaha karena bangkrut atau menunggak angsuran tanpa alasan yang jelas seperti keluarganya sedang terkena musibah atau lain-lain maka nasabah tersebut tidak diperkenankan kembali mendapatkan pembiayaan dan harus tetap membayar sisa angsuran.

**Gambar 1 2**

Skema Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Aplikasi Permohonan Pembiayaan dan Permohohanan Rekening

Prinsip 5C + 1S dan Analisis Omset

Pengajuan Pembiayaan

Datang ke rumah Nasabah

Indentifikasi masalah

Ditanggapi Baik

Restrukturasi Pembiayaan

Menggali masalah

Ditanggapi Kurang Baik

Penagihan

Tidak boleh mengajukan pembiayaan kembali

Selain itu, pihak MMS Jasinga dalam mencapai target pengembalian pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tepat pembiayaan syariah dilakukan dengan cara pada minggu pertama sudah mencapai target 50% sedangkan pada minggu ke tiga sudah 100% sehingga pada minggu ke empat mereka akan menawarkan pembiayaan lanjutan kepada nasabah yang memiliki catatan angsuran pembiayaan yang baik serta mencari nasabah tepat pembiayaan yang baru. (Puspitasari, 2023)

Bedasarkan pembahasan diatas, pembiayaan yang diberikan Btpn Syariah di MMS Jasinga berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor antara lain, yaitu ketepatan pemberian pembiayaan sesuai dengan target pembiayaan yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu ibu-ibu rumah tangga dari masyarakat pra-sejahtera yang memiliki keinginan mendapatkan modal tambahan atau modal awal untuk menjalankan usaha yang sudah berjalan atau usaha baru, *outcome* yang dirasakan oleh nasabah, dan tercapainya tujuan pembiayaan yang diberikan yaitu mereka dapat membantu perekonomian keluarga mereka.

### Efektivitas Program Daya Tepat Pembiayaan Syariah

Produk Tepat Pembiayaan Syariah yang diberikan Btpn Syariah selain paket keuangan untuk keperluan modal usaha, juga terdapat program pemberdayaan nasabah tepat pembiayaan syariah berupa program daya.

Bedasarkan data yang didapatkan penulis dari hasil wawancara dengan ibu Vini Daru Perdana sebagai *Daya Development and Activation Head* bahwa Program daya adalah aktivitas sosial Btpn Syariah yang diberikan untuk mendukung usaha Btpn Syariah dengan memberikan pendampingan kepada para nasabah tepat pembiayaan syariah dalam memperkuat inklusi serta literasi keuangan bagi para nasabah tepat pembiayaan syariah yang merupakan masyarakat inklusi. Dimana tujuan pendampingan yang diberikan pihak btpn syariah dilakukan agar usaha yang dilakukan atau dijalankan oleh nasabah tepat pembiayaan syariah dapat berkembang dengan memberikan mereka arahan-arahan yang baik yang berkaitan dengan usaha yang mereka jalankan. Kemudian, prinsip yang digunakan pihak Btpn Syariah dalam proses pendampingan yaitu menggunakan prinsip notes, yaitu dorongan-dorangan kecil atau hal -hal sederhana tapi bisa memberikan dampak yang besar contohnya sebelumnya nasabah belum memiliki label usaha terhadap usaha yang ia jalankan tetapi setelah pendampingan yang diberikan ia memiliki lebel sehingga akan menjadi nilai tambah terhadap usaha yang ia jalankan. (Perdana, 2023)

Sedangkan hasil observasi yang peniliti lakukan di MMS Jasinga terkait pemberdayaan yang dilakukan pihak Btpn Syariah dilakukan melalui dua pendekatan yaitu *micro empowerment approach* dan *mezzo empowertment approach*. Dimana pemberdayaan melalui pedekatan *mezzo empowerment* ini dilakukan ketika para nasabah tepat pembiayaan syariah berkumpul sesuai dengan kelompok mereka masing-masing serta lokasi yang telah mereka tetapkan sebelumnya. Adapun materi yang berikan oleh *comunnity officer* selama proses pendampingan diberikan secara general seperti pencatatan buku sederhana, pentingnya menabung dan lain-lain serta tidak adanya tindak lanjut yang dilakukan dalam memastikan apakah para nasasabah tepat pembiayaan syariah tersebut mengimplementasikan materi yang diberikan.

Adapun proses pemberdayaan proses pendekatan dengan pendekatan *micro empowerment* ini dilakukan dengan cara pihak Btpn Syariah dalam melakukan pemberdayaan langsung datang ke tempat usaha serta materi yang berikan sesuai dengan kebutuhan nasabah tepat pembiayaan syariah dengan memperhatikan bahwa nasabah mencatat serta menginplementasikan semua materi yang diberikan.

Setiap proses pemberdayaan yang dilakukan oleh sekelompok orang tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Btpn Syariah dalam memberikan pendampingan kepada nasabahnya memiliki tujuan agar para nasabah memiliki kemampuan yang sesuai dengan profesi yang mereka lakukan saat ini. Oleh karena itu, pemberdayaan yang diberikan Btpn Syariah dapat dikatakan efektif apabila materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan atau keinginan para nasabahnya serta memiliki dampak yang sangat berpengaruh terhadap kegiatan usaha yang dilakukan para nasabahnya.

Bedasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti tehadap nasabah tepat pembiayaan syariah bahwa nasabah merasa puas dengan pendampingan yang diberikan oleh Btpn Syariah karena materi yang diberikan sesuai dengan usaha mereka serta selalu ada praktek disetiap materi yang diberikan sehingga memberikan dampak yang positif terhadap usaha yang mereka lakukan saat ini.

Bedasarkan data yang diperoleh oleh peneliti melalui proses wanwancara dengan salah satu nasabah tepat pembiayaan syariah di MMS Jasinga Kabupaten Bogor Jawa Barat, yakni Ibu Warni menyatakan bahwa pendampingan yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan nasabah seperti identitas usaha dan legalitas usaha, pencatatan kas dan barang sederhana. Selain itu, materi yang diberikan oleh petugas Btpn Syariah selama proses pendampingan juga dilakukan dalam kegiatan usaha yang beliau jalankan. (Warni, Nasabah Tepat Pembiayaan Syariah, 2023)

Pernyataan ibu Warni dari sentra Pasir Nangka New juga diperkuat oleh pernyataan ibu Dini sentra Koleang, ibu Hanipah sentra Pamegarsari 2/2, dan ibu Ebot sentra Kolenang 9/3 yang mengatakan bahwa melalui pendampingan yang diberikan Btpn Syariah kepada mereka sebagai pelaku usaha penyedia kebutuhan rumah tangga memberikan pengaruh yang sangat baik terhadap proses usaha yang dia lakukan saat ini, baik dari cara mereka dapat mengelola keuangan, mengembangkan usaha serta memperluas pangsa pasar akan usaha yang telah beliau jalankan. (Dini, 2023; Ebot, 2023; Hanipah, 2023)

Begitu juga dengan ibu Eka Damayanti sentra Kembang Kuning yang memiliki usaha produksi kue ringan menjelaskan bahwa proses pendampingan yang diberikan oleh sangat membantu beliau dalam mengembangkan usaha beliau dimana beliau dari dulu ingin memiliki serta mengerti cara melakukan pemasaran produk yang beliau jual melalui media online serta memiliki identitas usaha terhadap produksi kue ringan yang beliau jalankan sehingga hal tersebut menjadi nilai tambah dari usaha yang beliau jalankan. (Damayanti, 2023)

Bedasarkan keterangan diatas bahwa proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Btpn Syariah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh manajemen sebelumnya yaitu adanya kesesuaian pemberian materi dengan kebutuhan serta keinginan nasabah tepat pembiayaan syariah. Disamping itu, setiap materi yang diberikan harus memiliki dampak atau manfaat yang bisa dirasakan oleh nasabah tepat pembiayaan syariah dalam mengembangkan usaha yang mereka lakukan serta kemampuan-kemampuan lain yang berkaitan dengan usaha yang sedang mereka jalankan saat ini.

**KESIMPULAN**

Program Tepat Pembiayaan Syariah di daerah Jasinga berbasis pemberdayaan ekonomi perempuan tersebut berjalan efektif. Hal ini dapat diketahui dari mensosialisikan program, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output dan tercapainya tujuan program secara menyeluruh. Dimana tim MMS Jasinga dalam mensosialisakan program kepada nasabah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan manjemen sebelumnya, tujuan dan target program tepat pembiayaan syariah yang diberikan Btpn Syariah dapat dicapai dengan baik, baik dari sisi ketepatan pembiayaan yang diperuntukan untuk nasabah dari masyarakat pra-sejahtera maupun program pemberdayaan yang diberikan kepada masyarakat pra-sejahtera tersebut, kepuasan para nasabah tepat pembiayaan syariah terhadap program yang dijalakan oleh pihak Btpn Syariah dalam pembiayaan dan pendampingan. Sedangkan tingkat output dan input yang diperoleh baik dari pihak Btpn Syariah maupun nasabah tepat pembiayaan syariah dan tercapainya tujuan secara menyeluruh dalam membantu perekonomian keluarga pra-sejahtera produktif serta keberdayaan nasabah dalam mengembangkan usaha.

Bedasarkan dengan hasil kesimpulan diatas, maka saran yang dapat disimpulkan penulis adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan pihak Btpn Syrariah khususnya MMS Jasinga dalam melakukan pendampingan dengan tujuan pemberdayaan dengan cara berkelompok dapat memastikan program yang diberikan dapat dimplementasikan dalam kegiataan usaha yang dilakukan para nasabah tepat pembiayaan syariah.
2. Dengan jumlah nasabah tepat pembiayaan syariah dengan karyawan Btpn Syariah khususnya MMS Jasinga yang tidak memungkinkan melakukan pendampingan secara individu, maka perlu ada teknologi digital yang dapat mendukung dan memperkuat pemberdayaan para nasabah tepat pembiayaan syariah.

**REFERENSI**

BTPN Syariah. (2018). *Panduan Tepat Pembiayaan Syariah*. BTPN Syariah.

Cambel, J. . (1989). *Riset Dalam Evektivitas Organisasi,Terjemahan Salut Simamora.* Jakarta: Erlangga.

Habib Sultan, N. H., & Yahaya, F. (2020). *Women Empowerment in Development: An Overview*. *Icmr 2018*, 527–534. https://doi.org/10.5220/0008890005270534

Ikhsan, A., & Timorita, R. (2018). Efektivitas Program Pembiayaan Paket Masa Depan di Btpn Syariah dalam Memberdayakan Perempuan untuk Mengengembangkan Ekonomi Keluarga. *Efektivitas Program Pembiayaan Paket Masa Depan Di BTPN Syariah Dalam Memberdayakan Perempuan Untuk Mengembangkan Ekonomi Keluarga*.

Kartikasari, M. D., & Sumarno. (2017). Pengaruh Pembiayaan, Pelatihan Kewirausahaan, dan Efikasi Diri Terhadap Intensi Berwirausaha Posdaya Berkah V Kalinyamat Wetan Kota Tegal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, *14*(1), 82–87.

Khan, A. (2021). *Economic Empowerment Of Women: Exploring Financial Inclusion And Economic Growth*.

Klugman, J., & Tyson, L. (2016). Leave No One Behind a Call To Action for Gender Equality and Women’S Economic Empowerment: Report of the Un Secretary-General’S High-Level Panel on Women’S Economic Empowerment. *Women’s Economic Empowerment*. https://femumex.org/portal/wp-content/uploads/2019/03/Leavenoonebehind.pdf

Malhotra, A. (2002). TEGEN5 Measuring Women’s Empowerment ICRW 2002.pdf. *World Bank.Org*, 71–88. http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=BzXyApyTGOYC&pgis=1

Mariko, S. (2022). *Peran BMT AL Makmur Dalam Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Keluarga Miskin*. *3*(2), 129–145.

Marmoah, S. (2019). *Manajemen Pemberdayaan Perempuan Rimba* (1st ed.). Yogyakarta: Deepublish.

Maulana, H., & Abidin, M. Z. (2019). Faktor Penghambat Dalam Mengakses Pembiayaan Pada Pengusaha Mikro Di Karesidenan Madiun: Second Order CFA. *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan*, *1*, 207–2019.

Muheramtohadi, S. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *8*(1), 95. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.95-113

Mulato, T., Sudirman, S., Kamaruddin, K., & Iryani, I. (2021). Pengembangan Program Studi Perbankan Syariah Berbasis Integrasi Peran Bank Syariah Bagi Sektor Riil UMKM. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *7*(2), 621–637. https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2474

Nawawi, H. (2007). *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Noka, I. A. (2019). Efektivitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) Gayo terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Aceh Tengah. *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, *1*(2), 321–336. https://doi.org/10.22373/tadabbur.v1i2.24

Sirivunnabood, P., & Liao, S. (2021). Women’s Economic Empowerment in Asia. *ADBI Policy Brief*, *8*(1), 1–11. https://doi.org/10.18356/d45edd9d-en

Subagyo, H., & Darmi, S. (2021). Program Pembiayaan Syariah Bagi Usaha Mikro Kecil Perempuan Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19. *Senakota …*, *1*(1), 178–191. https://prosiding.senakota.nusaputra.ac.id/article/view/20%0Ahttps://prosiding.senakota.nusaputra.ac.id/article/download/20/18

Suharto, E. (2014). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat : kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial* (5th ed.). Bandung: PT Refika Aditama.

Suhendra, I., & Ronaldo, E. (2017). Pengaruh Intermediasi Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Tirtayasa Ekonomika*, *12*(1), 169. https://doi.org/10.35448/jte.v12i1.4443

Ulpah, M. (2020). Konsep Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah. *Madani Syari’ah*, *3*(2), 147–160. file:///C:/Users/Acer/Downloads/208-Article Text-297-1-10-20200831.pdf

Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Edisi Pert). Jakarta: Kencana.

Damayanti, E. (2023, April 27). Nasabah Tepat Pembiayaan Syariah. (A. Fariz, Pewawancara)

Dini. (2023, April 10). Nasabah Tepat Pembiayaan Syariah . (A. Fariz, Pewawancara)

Ebot. (2023, Maret 03). Nasabah Tepat Pembiayaan Syariah Kelompok. (A. Fariz, Pewawancara)

Hanipah. (2023, Maret 02). Nasabah Tepat Pembiayaan Syariah Kelompok. (A. Fariz, Pewawancara)

Perdana, V. D. (2023, Juni 12). Daya Development dan Activation 1 Head. (A. Fariz, Pewawancara)

Puspitasari, S. (2023, Juli 05). Business Manager. (A. Fariz, Pewawancara)

Warni. (2023, Mei 25). Nasabah Tepat Pembiayaan Syariah. (A. Fariz, Pewawancara)

Warni. (2023, Juni 07). Nasabah Tepat Pembiayaan Syariah. (A. Fariz, Pewawancara)